

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Pembinaan Narapidana dalam Sistem Per masyarakatan

1. Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana).¹ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.² Menurut Harsono, narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya menurut Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bersalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Selanjutnya menurut Dirjosworo, narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <http://kbbi.web.id>, Diakses: 20 Oktober 2018.

²Pasal 1 Ayat (7), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

Dengan demikian, narapidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

2. Pembinaan Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³ Pada hakikatnya narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusia dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima, dan mengelolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktikkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.⁴

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang akan menghasilkan

³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <http://kbbi.web.id>, Diakses: 20 Oktober 2018.

⁴*Op. Cit.*, hlm. 15.

perubahan diri narapidana kearah yang lebih baik dalam hal pola pikir dan tingkah laku. Tujuan dari pembinaan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan Pasal 2, yang berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁵

Dalam melakukan pembinaan narapidana di LPKA, maka petugas Lapas melakukan penggolongan narapidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan atas dasar:

1. Umur,
2. Jenis kelamin,
3. Jenis kejahatan,
4. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.⁶

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14, mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan,
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,

⁵Pasal 2, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

⁶Pasal 12 Ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

4. Mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang layak,
5. Menyampaikan keluhan,
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya,
8. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas,
13. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 2 menjelaskan program pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:⁸

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

⁷Pasal 14 Ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

⁸Pasal 2 dan Pasal 3, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Diundangka di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999.

2. Program pembinaan diperuntukan bagi Narapidana dan Anak Didik.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus tahanan dan narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Oleh karena itu, yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti tahanan dan narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa bertanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Jadi, pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.

1. Wujud pembinaan warga binaan meliputi:
 - a. Pendidikan umum
 - b. Pendidikan keterampilan
 - c. Pendidikan mental, spiritual dan agama
 - d. Sosial budaya, kunjungan keluarga, seni music dan lain-lain
 - e. Kegiatan rekreasi (olahraga, hiburan segar dan membaca)

Pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) berupa asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat (reintegrasi sosial).

B. Lembaga Pemasyarakatan

Sedangkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal 57):

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekastahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa LAPAS adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang diberi tanggung jawab dalam menampung, membina, merawat dan mendidik pelanggar-pelanggar hukum (warga binaan) menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum setelah membaur dengan masyarakat umum.

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

C. Asimiasi

1. Pengertian Asimilasi

Sebelum membahas pengertian asimilasi narapidana, terlebih dahulu akan dibahas pengertian asimilasi dari tinjauan sosiologi, yakni sebagai berikut:

Asimilasi adalah Proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya semua Narapidana dapat diberikan Asimilasi, kecuali bagi narapidana yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana seumur hidup.

sebagaimana dikemukakan oleh J.B.C.F. Mayor Polak, yakni Asimilasi adalah suatu proses yang terjadi dimana-mana saja dan diadakan terus menerus baik antara kelompok maupun antara individu. Bangsa Indonesia sekarang mengalami suatu proses asimilasi yang amat pesat dan beraneka ragam.⁹

Asimilasi terjadi antara kebudayaan daerah, antara tradisi dan kebudayaan modern, antara pria dan wanita, antara tua dan muda, antara mayoritas dan minoritas, dan lain sebagainya.

Pendapat ini diamini juga oleh R. Achmad S. yang mengatakan bahwa asimilasi narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara terus menerus baik dalam bentuk kelompok maupun individu, karena kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berbeda dengan kehidupan lingkungan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Hal ini sangat penting karena setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga narapidana dalam tahap pembinaannya tidak boleh dipisahkan atau di asingkan dari masyarakat,

⁹Ismael Saleh, *Asimilasi Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1997, hlm. 23.

¹⁰R. Achmad S, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1979, hlm.

karena pengasingan narapidana dari lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara narapidana dengan masyarakat.

Dari pengertian ini, jika dihubungkan dengan asimilasi narapidana, dapat disimpulkan bahwa narapidana sebagai subjek diharapkan dapat meresapi kebudayaan dalam masyarakat dan dapat meleburkan diri dan berkembang bersama masyarakat tanpa merasa dikucilkan dengan status hukumnya.

Dari uraian pengertian asimilasi dan narapidana, dapat disimpulkan bahwa asimilasi narapidana merupakan proses pembauran narapidana dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat hidup dan bergaul dengan masyarakat tanpa ada perbedaan sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya, narapidana dapat hidup lebih baik karena dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Seperti halnya menurut Ismael Saleh, bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan pengertian asimilasi (narapidana) menurut pasal 1 butir 9 bab I Ketentuan Umum PP No. 31 Th. 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, asimilasi adalah Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

2. Dasar Hukum Asimilasi

Beberapa peraturan perihal asimilasi narapidana yang menjadi dasar hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

3. Tujuan Asimilasi Narapidana

Tujuan dari program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas menurut pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah:

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. Memberi kesempatan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana

- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

D. Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab¹¹.

Isi dari undang-undang tersebut di atas dapat dipahami bahwa peranan pembinaan warga binaan adalah agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukan serta dapat kembali berperan aktif di tengah-tengah masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan yang dikenal adalah suatu proses pembinaan yang

¹¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

berdasarkan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan undang-undang dasar 1945 yang bermakna bahwa narapidana itu harus diperlakukan sebagai makhluk individu, makhluk social dan makhluk Tuhan. Tujuan pembinaan yang dikemukakan dalam undang-undang tersebut adalah untuk menyadari kesalahan narapidana dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sangat relevan dengan tujuan-tujuan dalam pemidanaan Islam. Menurut penelitian, para ulama membagi tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yaitu:

1. Tujuan yang bersifat relatif (*al-ghard al-qari*), yakni untuk menghukum (menimpahkan rasa sakit yang adil) kepada pelaku tindak pidana, agar pelaku menjadi jera dan bertaubat sehingga tidak dapat lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, atau mencegah agar orang lain tidak melakukan tindak pidana.
2. Tujuan absolut (*al-ghard al-ba'id*), yakni untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan terpelihara berbagai kebutuhan dasarnya (sekurang-kurangnya pada agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan hartanya) sehingga akan terwujud kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat¹².

E. Pembinaan Narapidana dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah *syari'at* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama *syari'at* Allah yang mengatur

¹²Ibrahim Hosen, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama Dalam Penerapannya*, Mimbar Hukum, Nomor 20, Tahun VI, Jakarta: Al Hikmah, 1995, h. 16 dalam Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal* (Yogyakarta, Deepublish, 2016),h. 214 (Yogyakarta, Deepublish, 2016),h. 214

tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.¹³

a. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.¹⁴ Artinya suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.

a. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk akan mendapat imbalan yang setimpal.

b. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak beralah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduhkan melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas

¹³<https://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-hukum-pidana-islam-dan-fiqh-jinaya.html>, Diakses: 18 Oktober 2018.

¹⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 131.

kesalahannya itu tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.¹⁵

c. Asas Tidak Berlaku Surut

Setiap peraturan atau perundang-undangan mesti ada masa berlakunya, yakni sejak kapan peraturan itu berlaku. Demikian pula halnya peraturan dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

d. Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan

Asas ini terkait erat dengan asas praduga tak bersalah yaitu batalnya hukuman karena keraguan ada didalamnya, hal ini dijelaskan oleh hadits yaitu hindarilah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum.¹⁶ Asas Kesamaan Didepan Hukum Semua orang harus diperlakukan sama sesuai dengan apa yang mereka perbuat tanpa melihat garis keturunan, jabatan dan lain sebagainya.

b. Prinsip-prinsip hukum Islam

¹⁵Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic*, Hlm. 14.

¹⁶Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2010, Hlm. 120.

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja adalah sebagai Berikut¹⁷:

- a. Prinsip *Tauhid*, *tauhid* adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketentuan yang sama yaitu ketentuan *tauhid* yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah*.
- b. Prinsip Keadilan, prinsip ini merupakan perintah kepada manusia agar berlaku adil kepada siapapun dan dalam hal apapun.
- c. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, hukum Islam digerakan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan *diridhoi* Allah, dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum.
- d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan, prinsip ini dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi dan argumentasi.
- e. Prinsip Persamaan/*Egalite*, prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.
- f. Prinsip *At-Ta'awun*, prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip *tauhid*, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

¹⁷Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 1995, Hlm. 62.

- g. Prinsip Toleransi, prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan gama Islam.

1. *Maqashid Asy-Syari'ah*

Tujuan hukum pidana Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju *keridhoan* Allah swt.

Berkaitan dengan hal di atas, Al-Ghazali mengatakan:

Maslahat itu pada dasarnya adalah menarik manfaat dan menolak *mudhorat*. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, karena menarik manfaat dan menolak *mudharat* adalah tujuan makhluk. Kebaikan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksudkan tujuan *maslahat* adalah memelihara tujuan syara' dari makhluk. Tujuan syara' yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara lima dasar ini disebut *maslahat* dan setiap hal yang meniadakannya adalah *mafsadat* dan menolaknya adalah *maslahat*.¹⁸

Dengan demikian, kemaslahatan yang dicapai oleh *maqashid asy-syari'ah* secara umum ada lima hal yaitu:

- a. Memelihara agama (*hifzh ad-din*)

¹⁸Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidahFiqih*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014, hlm. 124.

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

b. Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau *diyat* (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

c. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Akal adalah *manath at-taklif*, tambahan atau tautan beban hukum, tanpa akal tidak ada kewajiban atau beban hukum. Selain itu akal juga adalah salah satu media pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu akal wajib dipelihara dengan cara tidak merusaknya dengan meminum minuman keras, sabu-sabu, narkoba dan

semacamnya. Akal wajib dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan dengan cara menuntut ilmu yang memang diwajibkan kepada setiap muslim.

d. Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syathibi mengemukakan tiga peringkat *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer (*maqashid al-daruriyyah*), yaitu kemaslahatan atau kebutuhan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. kedua adalah tujuan sekunder (*maqashid al-hajjiyyah*), yaitu kebutuhan penting manusia untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ketiga tujuan tertier (*maqashid al-*

tahsiniyyah), yaitu melakukan tindakan-tindakan terpuji dan menjauhi hal-hal yang kotor menurut akal sehat.